



P U T U S A N
Nomor 134 /Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JINGUN ROJIYANTO alias JINGUN bin BASRONI**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /03 Februari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Larangan RT 001 RW 005 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIngun Rojianto alias JIngun bin Basroni bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka (Penganiayaan) yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIngun Rojianto Alias JIngun Bin Basroni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sabit / arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah potong Kaos lengan panjang warna abu-abu yang ada noda darahnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa JINGUN ROJANTO Alias JINGUN Bin BASRONI pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, Sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Larangan Rt.001 Rw.006 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat Terdakwa JINGUN ROJANTO Alias JINGUN Bin BASRONI berada di rumah, datanglah Saksi Solatun Saifudin dan Saksi Sudirwan (anak Terdakwa) dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp

Hal. 2 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor milik Sudirwan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sedang tidak baik maka Terdakwa bertanya kepada Saksi Solatun, apakah ibu nya pulang? (apakah Istri Terdakwa pulang? karena Terdakwa dan Istrinya sedang pisah rumah, kemudian Saksi Solatun merespon dengan menggelengkan kepala, dan Saksi Sudirwan merespon dengan berkata "ora balik" (tidak pulang), kemudian Saksi Solatun berkata kalau sepeda motor sudah balik nama a.n Sempat Rahmawati (istri dari kakak Sudiwan atau menantu dari Terdakwa) kemudian Terdakwa emosi masuk ke rumah dan menyuruh pergi jika tidak pergi Terdakwa akan membacok;

Bahwa Saksi Sudirwan dan Saksi Solatun Saifudin kemudian meninggalkan Terdakwa dan Kembali menuju rumah Saksi Solatun Saifudin, sekitar 20 menit Saksi Solatun dan Saksi Sudirman berada di rumah, datanglah terdakwa Jingun Rojianto ke rumah Saksi Solatun dengan membawa Sabit yang diayunkan serta karung warna putih yang berisikan pakaian milik Saksi Sudirwan, lalu terdakwa melemparkan karung warna putih tersebut ke sebelah kanan pintu depan rumah Saksi Solatun, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah berdiri mendekati Saksi Solatun Saifudin kemudian berkata "Ko saiki mbelani ponakane nek ngelawan tak bacok sekalian" (kamu sekarang membela ponakanmu kalau melawan Saksi bacok sekalian) sambil mengangkat sabit setelah itu terdakwa mendorong Saksi Solatun ke arah tembok, kemudian Saksi Sudirwan mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan dan leher Terdakwa saat sedang meleraikan Saksi Sudirwan kaget karena melihat ada tetesan darah ditangannya yang berasal dari Saksi Solatun Saifudin, kemudian Saksi Siti Rodliyah berteriak meminta tolong hingga akhirnya Sabit yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Solatun Saifudin mengalami Luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSU Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga

Hal. 3 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka rokok di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek arena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa JINGUN ROJIAN TO Alias JINGUN Bin BASRONI pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, Sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Larangan Rt.001 Rw.006 Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat Terdakwa JINGUN ROJIAN TO Alias JINGUN Bin BASRONI berada di rumah, datanglah Saksi Solatun Saifudin dan Saksi Sudirwan (anak Terdakwa) dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor milik Sudirwan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sedang tidak baik maka Terdakwa bertanya kepada Saksi Solatun, apakah ibu nya pulang ? (apakah Istri Terdakwa pulang? karena Terdakwa dan Istrinya sedang pisah rumah, kemudian Saksi Solatun merespon dengan menggelengkan kepala, dan Saksi Sudirwan merespon dengan berkata "ora balik" (tidak pulang), kemudian Saksi Solatun berkata kalau sepeda motor sudah balik nama a.n Sempat Rahmawati (istri dari kakak Sudiwan atau menantu dari Terdakwa) kemudian Terdakwa emosi masuk ke rumah dan menyuruh pergi jika tidak pergi Terdakwa akan membacok;

Bahwa Saksi Sudirwan dan Saksi Solatun Saifudin kemudian meninggalkan Terdakwa dan Kembali menuju rumah Saksi Solatun Saifudin, sekitar 20 menit Saksi Solatun dan Saksi Sudirman berada di rumah, datanglah terdakwa Jingun Rojianto ke rumah Saksi Solatun dengan membawa Sabit yang diayun-

Hal. 4 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunkan serta karung warna putih yang berisikan pakaian milik Saksi Sudirwan, lalu terdakwa melemparkan karung warna putih tersebut ke sebelah kanan pintu depan rumah Saksi Solatun, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah berdiri mendekati Saksi Solatun Saifudin kemudian berkata "Ko saiki mbelani ponakane nek ngelawan tak bacok sekalian" (kamu sekarang membela ponakanmu kalau melawan Saksi bacok sekalian) sambil mengangkat sabit setelah itu terdakwa mendorong Saksi Solatun ke arah tembok, kemudian Saksi Sudirwan mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan dan leher Terdakwa saat sedang meleraikan Saksi Sudirwan kaget karena melihat ada tetesan darah ditangannya yang berasal dari Saksi Solatun Saifudin, kemudian Saksi Siti Rodliyah berteriak meminta tolong hingga akhirnya Sabit yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dari genggamannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Solatun Saifudin mengalami Luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm

KeSIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek karena benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Siti Rodliyah binti Ali Muttaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menimpa suami Saksi ;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Solatun Saifudin;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi masih ada hubungan keluarga. Nenek suami Saksi kakak beradik dengan kakek Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu bersama suami Saksi dan Saudara Sudirwan (anak Terdakwa). Tiba – tiba Terdakwa datang dan sempat mengancam menggunakan senjata tajam dan kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada suami Saksi dengan cara pertama datang kerumah Saksi dengan membawa kandi plastik warna putih yang berisi pakaian anaknya dan sebilah sabit/arit yang dipegang, lalu kandi plastik warna putih tersebut dilemparkan ke dalam ruang tamu dari luar pintu depan rumah sambil mengatakan “*Sudir ini bajamu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja.*” Kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anaknya (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi dan suami Saksi , lalu suami Saksi menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan “*Sabar mas, sudahlah*”, Terdakwa emosi sambil mengatakan “*Kamu melawan Saksi*”, lalu masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala suami Saksi , namun dapat ditangkis dengan memegang lengan bagian bawah (posisi sabit/arit) berada di belakang kepala suami Saksi (belum mengenai kepala), lalu suami Saksi berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa , mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayuan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang suami Saksi hingga mengeluarkan banyak darah. Dan alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya suami Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sabit /arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan itu terjadi Terdakwa saat itu mengayunkan sabit/arit ke arah kepala suami Saksi dengan tangan sebelah kanan dan menggunakan tenaga yang kuat. Setahu Saksi juga

Hal. 6 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



korban tidak melakukan perlawanan hanya untuk membela diri atau menangkis dengan cara memegang dan menahan lengan tangan kanan Terdakwa yang memegang sabit/arit agar tidak melukai suami Saksi, namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga kepala suami Saksi, terkena sabit/arit tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut posisi tangan berdiri berhadapan dengan suami Saksi dengan jarak 0,5 (setengah) meter saat melakukan penganiayaan, dengan tangan kanan Terdakwa memegang sabit/arit dengan tangan kanan dan posisi lengkungan sabit/arit berada di belakang kepala suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi antara suami Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya suami Saksi sering datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang atau makanan dan sebelum kejadian suami Saksi sempat datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkunjung ke Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga untuk menjenguk saudara yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi sempat mencoba ikut meleraikan dengan cara memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari suami Saksi hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut, Saksi tutupi dengan badan Saksi (seperti orang sedang sujud) sambil berteriak minta tolong, tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Terdakwa. Lalu sabit/arit tersebut Saksi bawa lari keluar sambil berteriak meminta tolong kepada warga. Dan Saksi mengamankan diri dirumah Ketua RT karena takut;
- Bahwa yang Saksi tahu antara Terdakwa dan suami Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada saat suami Saksi dan Sudirwan (anak Terdakwa) pulang kerumah sehabis menemui kakak Saudara Sudirwan di Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga, saat suami Saksi masuk kerumah bersama dengan Saudara Sudirwan dan duduk diruang tamu kemudian Saksi keruang tamu dan ikut duduk, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung marah – marah di depan pintu sambil melempar kandi plastik warna putih ke dalam ruang tamu melalui pintu depan rumah yang sedang terbuka sambil mengatakan “Sudir, ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja.” Kemudian

Hal. 7 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi dan suami Saksi, lalu suami Saksi menghampiri Terdakwa yang berdiri didepan pintu depan dan mengatakan “*sabar mas, sudahlah*”, Terdakwa emosi sambil mengatakan “*kamu melawan Saksi*”, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala suami Saksi, namun dapat ditangkis dengan memegang lengan bagian bawah (posisi sabit/arit) berada di belakang kepala suami Saksi (belum mengenai kepala), lalu suami Saksi berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayunan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang suami Saksi hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu suami Saksi mencoba mengamankan Terdakwa dengan cara mendorong hingga ketembok ruang tamu hingga Terdakwa terduduk dikursi, lalu Saksi ikut berdiri dan memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari suami Saksi hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut, Saksi tutupi dengan badan Saksi (seperti orang sedang sujud) sambil berteriak minta tolong, tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Terdakwa. Lalu sabit/arit tersebut Terdakwa bawa lari keluar sambil berteriak meminta tolong lagi kepada warga. Dan Saksi mengamankan diri di rumah Ketua RT karena takut, setelah Terdakwa berhasil diamankan warga, Saksi mengantarkan suami Saksi ke Puskesmas Kejobong diantar oleh Saksi Iwan Ristanto alias Aris, namun karena luka (sobek) di kepala suami Saksi dalam, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga, sesampai disana luka suami Saksi dijahit di ruang IGD, namun karena luka tersebut masih mengeluarkan darah sehingga suami Saksi menjalani operasi, setelah operasi suami Saksi diperintahkan opname untuk memulihkan kondisi;

- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Purbalingga pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Solatun akibat penganiayaan tersebut suami Saksi mengalami luka – luka pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga (sobek) dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi selain Terdakwa ;

Hal. 8 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



- Bahwa Saksi Sudirwan tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi, setelah kepala belakang suami Saksi terkena sabit/arit dan mengeluarkan banyak darah, Saksi Sudirwan berdiri dan ikut meleraikan dengan cara memegang tangan kanan memegang tangan Terdakwa dan tangan kiri memegang leher Terdakwa dan ikut mendorong hingga ketembok ruang tamu serta ikut mengamankan Terdakwa saat sudah bisa dijatuhkan oleh suami Saksi ke lantai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Solatun Saifudin bin Ahmad Muhdori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Larangan RT. 001 RW. 006 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Jingun Rojianto;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga nenek Saksi kakak beradik dengan kakek Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi Saksi sedang duduk – duduk di ruang tamu bersama istri Saksi Siti Rodliyah dan Saksi Sudirwan yang merupakan anak dari Terdakwa, tiba – tiba Terdakwa Jingun datang dan sempat mengancam menggunakan senjata tajam dan kemudian terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah yang pertama Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa kandi plastik warna putih yang berisi pakaian anak Terdakwa dan sebilah sabit/arit yang dipegang, lalu kandi plastik warna putih tersebut dilemparkan ke dalam ruang tamu dari luar pintu depan rumah sambil mengatakan “Sudir, ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja” kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi dan istri Saksi, lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan “Sabar mas, sudahlah”, lalu Terdakwa emosi sambil mengatakan “Kamu melawan Saksi”, lalu masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan

Hal. 9 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala Saksi, namun dapat Saksi tangkis dengan memegang lengan bagian bawah (posisi sabit/arit) berada di belakang kepala Saksi (belum mengenai kepala), lalu Saksi berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayunan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi hingga mengeluarkan banyak darah dan alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi yaitu menggunakan 1 (satu) buah sabit/arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan sabit/arit ke arah kepala Saksi dengan tangan sebelah kanan dan menggunakan tenaga yang kuat dan Saksi sempat melawan untuk membela diri/menangkis dengan cara memegang dan menahan lengan tangan kanan Terdakwa yang memegang sabit/arit agar tidak melukai Saksi namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga kepala Saksi terkena sabit/arit tersebut;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebelum Penganiayaan tersebut terjadi baik-baik saja dan tidak ada permasalahan sebelumnya Saksi bahkan sering datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang atau makanan, kemudian sebelum kejadian Saksi sempat datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkunjung ke Desa Kranglean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga untuk menjenguk saudara yang sedang sakit;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi saat melakukan penganiayaan, posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan Saksi dengan jarak 0,5 (setengah) meter, dengan tangan kanan Terdakwa memegang sabit/arit dengan tangan kanan dan posisi lengkungan sabit/arit berada di belakang kepala Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi jadi pada saat itu, Sudirwan pulang kerumah sehabis menemui kakak Saudara Sudirwan di Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga, saat Saksi masuk kerumah bersama dengan Saudara Sudirwan dan duduk diruang tamu, kemudian istri Saksi keruang tamu dan ikut duduk, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung marah – marah di depan pintu sambil melempar kandi plastik warna putih ke dalam ruang tamu melalui pintu depan rumah yang sedang terbuka sambil mengatakan “Sudir ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhuin aja”. Kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa Jingga (mengacung – acungkan sabit/arit)

Hal. 10 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi dan istri Saksi, lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan “*Sabar mas, Sudahlah*”, Terdakwa emosi sambil mengatakan “*Kamu melawan Saksi*”, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala Saksi, namun dapat Saksi tangkis dengan memegang lengan bagian bawah sebelah kanan (posisi sabit/arit) berada di belakang kepala Saksi (belum mengenai kepala), lalu Saksi berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayuan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu Saksi mencoba mengamankan Terdakwa Jantung dengan cara mendorong hingga ketembok ruang tamu hingga Terdakwa terduduk dikursi, lalu Saksi menendang kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Saksi melihat istri Saksi ikut berdiri dan memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari sak hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut ditutupi istri Saksi dengan badan istri Saksi (seperti orang sedang sujud), lalu istri Saksi berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi mengigit lengan tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Saudara Jantung. Lalu sabit/arit tersebut dibawa lari keluar oleh istri Saksi sambil berteriak meminta tolong lagi kepada warga dan Saksi mengamankan Terdakwa Jantung dengan cara mengikat dengan menggunakan tali tambang dibantu oleh warga (Ketua RT), setelah Terdakwa berhasil diamankan warga, Saksi keluar rumah dan mengambil sepeda motor yang berada di samping rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud akan ke Puskesmas Kejobong, namun tidak jauh dari rumah atau tepatnya di depan rumah kakak Saksi di berhentikan oleh kakak dan kakak Saksi memanggil Saudara Iwan Ristanto alias Iwan untuk mengantarkan Saksi ke Puskesmas Kejobong bersama dengan istri Saksi. Namun karena luka (sobek) dikepala sampai dalam, hanya mendapatkan penanganan awal, sehingga Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga, sesampainya Rumah Sakit Umum Siaga Medika luka Saksi dijahit di ruang IGD, namun karena luka tersebut masih mengeluarkan darah, sehingga Saksi menjalani operasi dan setelah dioperasi Saksi diperintahkan opname untuk memulihkan kondisi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

Hal. 11 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengalami luka – luka (sobek) pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga panjang luka kurang lebih 5 (lima) cm dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) cm dan banyak mengeluarkan darah. Dan setahu Saksi karena mengenai ujung sabit/arit yang dibawa oleh Terdakwa kerumah Saksi seperti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah kepala belakang Saksi korban terkena sabit/arit dan mengeluarkan banyak darah, Saksi Sudirwan berdiri dan ikut meleraikan dengan cara memegang tangan kanan memegang tangan Terdakwa Jingu dan tangan kiri memegang leher Terdakwa Jingu dan ikut mendorong hingga ketembok ruang tamu serta ikut mengamankan Terdakwa Jingu saat sudah bisa dijatuhkan oleh Terdakwa ke lantai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sudirwan bin Jingu Rojianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi karena Saksi berada dilokasi kejadian pada saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jingu terhadap Sdr Solatun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Sdr Solatun Saifudin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Sdr Solatun Saifudin yang berusia 52 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, dan beralamat di Desa Larangan RT. 001 RW. 006 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga. Dan Saksi sebetulnya masih ada hubungan keluarga dengan Sdr Solatun Saifudin dimana Saksi merupakan paman dari Sdr Solatun Saifudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban sampai tembok ruang tamu (mepet tembok) dengan posisi sabit/arit berada diatas kepala korban, akan tetapi Saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana saat sabit/arit yang dipegang oleh Terdakwa melukai korban, Terdakwa menggunakan alat sabit yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr Solatun tidak melakukan perlawanan tetapi hanya membela diri dengan cara memegang dan

Hal. 12 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan tangan kanan Terdakwa yang memegang sabit/arit agar tidak melukai Sdr Solatun;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat mendorong Sdr Solatun dengan tangan kanan Terdakwa memegang sabit/arit di atas kepala Sdr Solatun. dan saat itu Saksi sedang berada dirumah Sdr Solatun (ruang tamu);
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara Terdakwa dan Saudara Solatun sebelum penganiayaan itu terjadi setahu Saksi tidak ada permasalahan dan Saksi saat itu mencoba ikut meleraikan dengan cara memegang tangan dan lehernya Terdakwa agar tidak melukai Sdr Solatun;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dengan Sdr Solatun datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima dengan baik dan diletakkan dimeja samping kiri, dikarenakan dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor Saksi 1 (satu) kali sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Solatun "*Ibune balik ora*" (Ibunya pulang ngga), tapi Sdr Solatun hanya geleng – geleng kepala dan Saksi ikut menjawab jawab "*Ora balik*" (tidak balik). Kemudian Sdr Solatun bilang ke Terdakwa jika sepeda motor Saksi sudah di balik nama atas nama Sdr Sempat Rahmawati (istri kakak Saksi Sdr Noto Purnomo), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bilang menyuruh pergi kalau tidak mau pergi akan dibacok. Setelah itu Saksi dan Sdr Solatun langsung pulang dan menuju rumah Sdr Solatun, setelah sampai dirumah Sdr Solatun, Saksi minta pamit pulang, akan tetapi di ajak mengobrol terlebih dahulu. Sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang dengan membawa sabit/arit yang di ayun –ayunkan dan membawa karung (kandi plastik) warna putih yang berisi pakaian Saksi dan karung (kandi plastik) warna putih tersebut langsung dilepar ke sebelah kanan pintu depan rumah Sdr Solatun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah (ruang tamu) dan Sdr Solatun langsung berdiri mendekati Sdr Jingun, selanjutnya Sdr Jingun berkata kepada korban "*Ko siki mbelani ponakane, nek ngelawan tek bacok sekalian*" (kamu sekarang membela keponakannya, kalau melawan Saksi bacok sekalian) sambil mengangkat sabit/arit, setelah itu Terdakwa mendorong Sdr Solatun ke arah tembok dan Saksi mencoba meleraikan dengan cara memegang tangan dan leher Saudara Jingun yang kemudian Saksi kaget tangan Saksi ketetesan darah dari pipi

Hal. 13 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana sabit/arit Terdakwa melukai Sdr Solatun. Lalu istri Saudara Solatun berteriak meminta tolong dan pak RT (Saudara Khakim) datang dan menolong yang pada akhirnya sabit/arit yang dipegang oleh Terdakwa bisa lepas dari genggaman tangan Terdakwa dan sabit/arit tersebut, lalu dibawa lari keluar oleh istri Sdr Solatun (Saudari Siti Rodliyah). Kemudian banyak warga datang dan membantu mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian petugas dari Polsek;

- Bahwa seberapa parah luka yang diderita oleh Saudara Solatun akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setahu Saksi , Sdr Solatun mengalami luka – luka pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Khakim bin Muksori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi paham dan mengerti dengan peristiwa tersebut dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr Solatun;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saudara Solatun Saifudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Solatun, setahu Saksi hanya menggunakan alat sabit dan caranya Saksi tidak tahu yang Saksi tahu hanya setelah anak dan istrinya Sdr Solatun yakni Sdri Siti Rodliyah menangis histeris saat keluar dari rumah dan Saksi dimintai tolong istri Sdr Solatun untuk melerai (mencegah) kejadian tersebut supaya tidak ada korban lagi;
- Bahwa keadaan Sdr Solatun pada saat itu sudah berlumuran darah dari kepala belakang yang setahu Saksi terluka akibat dari sabit/arit yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Minggu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.00 saat Saksi pulang dari merumput (mencari rumput), saat Saksi menaruh rumput (pakan) di sebelah kandang mendengar suara orang teriak – teriak histeris meminta tolong, selanjutnya Saksi berlari menuju sumber suara dan ternyata telah terjadi penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara

Hal. 14 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solatun di dalam rumah Saudara Solatun, kemudian setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara melepas sabit/arit dari tangan Terdakwa, kemudian sabit/arit tersebut dibawa keluar oleh istri Saudara Solatun yakni Saudari Siti Rodliyah. Lalu Saudara Solatun langsung pergi kerumah sakit bersama Sdr Iwan Ristanto alias Aris. Selanjutnya Saksi langsung berusaha memegangi Terdakwa agar tidak bisa bergerak dengan cara, kaki Terdakwa Saksi tarik kebelakang agar bisa tengkurap dan kemudian Saksi mengikat kaki Terdakwa dengan tali tambang dibantu oleh Saudara Bagas Ragil Triwibowo dan tetangga lainnya, kemudian tangan Terdakwa Saksi tarik kebelakang punggungnya yang kanan dan yang kiri lalu Saksi ikat dengan tali tambang. Tidak lama kemudian petugas dari Polsek Pengadegan datang dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pengadegan;

- Bahwa luka yang diderita oleh Sdr Solatun akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr Solatun mengalami luka – luka pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Iwan Ristanto alias Aris bin Supani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengantar seseorang ke Rumah Sakit yang kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah korban penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di Desa Larangan RT. 001 RW. 006 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga;
- Bahwa orang yang Saksi antar tersebut adalah tetangga Saksi yang bernama Saudara Solatun Saifudin dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saudara Solatun dimana Saudara Solatun merupakan paman Saksi ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan tersebut, namun setelah kejadian Saksi mengetahui dari istri korban yakni Saudari Siti Rodliyah saat Saksi mengantar didalam mobil bercerita jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Solatun adalah Saudara

Hal. 15 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jingun Rojianto dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Saudara Jingun;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang menjaga *Counter* HP "Popeye" milik Saksi tidak jauh dari rumah Saudara Solatun, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Saudara Jingun melakukan penganiayaan terhadap Saudara Solatun, menurut cerita istri Saudara Solatun saat Saksi dalam perjalanan mengantar Saudara Solatun ke Puskesmas Kejobong, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sabit/arit (membacok) kearah kepala Saudara Solatun dan mengenai kepala belakang sebelah kanan Saudara Solatun dan dengan menggunakan alat sabit/arit;
- Bahwa Saksi mengantar Saksi Solatun ke Puskesmas Kejobong maupun ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga pada saat Saksi duduk bersebelahan dengan Saksi Solatun Saksi melihat luka dibelakang kepala sebelah kanan bawah dekat telinga mengeluarkan banyak darah, sesampai di Puskesmas Kejobong dan Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga, dari luka di kepala Saudara Solatun tersebut masih mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 14.15 WIB saat sedang berada di *Counter* HP "Popeye" milik Saksi yang tidak jauh dari rumah Saudara Solatun, Saksi di telpon oleh Saudara Khakim (Ketua RT) yang mengatakan agar Saksi segera mengantar Saudara Solatun, lalu Saksi pulang ke rumah dan mengambil mobil. Selanjutnya Saksi menunggu Saudara Solatun dan tidak lama kemudian Saudara Solatun datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung Saksi cegat (berhentikan) dan Saksi mengatakan akan mengantar, selanjutnya sepeda motor di taruh dan Saudara Solatun bersama istrinya yakni (Saudari Siti Rodliyah) masuk ke dalam mobil dan tujuan pertama ke Puskesmas Kejobong. Pada saat dalam perjalanan ke Puskesmas Kejobong istri Saudara Solatun sempat bercerita jika luka yang di dapat suaminya tersebut akibat dibacok oleh Saudara Jingun dengan menggunakan sabit/arit, setelah sampai di Puskesmas Kejobong Saudara Solatun langsung ditangani oleh perawat (diperban) pada bagian kepalanya untuk menghentikan pendarahan, namun karena pendarahan tidak mau berhenti dan luka sobek dalam, sehingga Saudara Solatun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga dan Saksi langsung membawa Saudara Solatun ke Rumah

Hal. 16 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga, setelah sampai Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga, Saudara Solatun langsung di bawa keruang IGD untuk dilakukan perawatan dan Saksi menunggu di luar (tempat parkir), kurang lebih 30 (tiga puluh menit) saat Saksi menunggu di tempat parkir dan shalat ashar, Saksi bersama dengan pak Kadus (Saudara Budi) masuk keruang IGD dan Saksi melihat Saudara Solatun sedang dijahit pada bagian luka di kepala dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, istri Saudara Solatun meminta Saksi untuk mengantar pulang untuk mengambil pakaian Saudara Solatun karena Saudara Solatun akan opname. Lalu Saksi berangkat untuk mengantar istri Saudara Solatun. Pada pukul 17.00 WIB Saksi mengantar kembali istri Saudara Solatun ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga bersama dengan kedua anak Saudara Solatun dan ibu mertua Saksi , setelah sampai Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga Saksi langsung shalat maghrib dan setelah shalat Saksi bertemu dengan pak Budi dan pak Ratno selaku Kadus Desa Larangan Kec. Pengadegan, selanjutnya Saksi bersama pak Budi dan pak Ratno menunggu Saudara Solatun operasi sambil Saksi mengobrol dengan keluarga korban. Pada pukul 21.00 WIB Saudara Solatun keluar dari ruang operasi dan dibawa keruang atau kamar perawatan inap (ruang Bougenville), kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi ikut duduk –duduk dan mengobrol dengan keluarga Saudara Solatun atau sekitar pukul 21.30 WIB Saksi pulang bersama dengan ibu mertua Saksi dan kedua anak Saudara Solatun, sedangkan istri Saudara Solatun menunggu atau menginap menemani Saudara Solatun;

Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, kemudian Solatun Saifudin menggertak Terdakwa dengan mengatakan yang pada intinya motornya telah dimutasi atau dibalik nama atas nama Saudara Sempat Rahmawati (istri kakak Saksi Sudara Noto Purnomo), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bilang menyuruh pergi kalau tidak mau pergi akan dibacok. Setelah mengatakan hal tersebut Saudara Solatun Saifudin

Hal. 17 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi. Terdakwa yang saat itu merasa kesal akhirnya mendatangi rumah Saudara Solatun Saifudin dengan membawa senjata tajam (arit/sabit) itu. Kemudian, terjadi tarik-menarik (berebut) senjata tajam (arit/sabit) antara Terdakwa dengan Saudara Solatun Saifudin. Saat itu Terdakwa ditendang sehingga senjata tajam (arit/sabit) itu kemudian lepas dan mungkin mengenai Saudara Solatun. Setelah itu Terdakwa diikat dan kemudian dibawa ke mobil;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa arit itu untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa Terdakwa tahu motor Terdakwa sudah dimutasi, dari orang-orang yang melihat anak Saksi Sudirwan dan Solatun Saifudin melakukan transaksi jual beli motor yang mana motor itu adalah motor yang Terdakwa beli dengan cara mengangsur sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB (habis dzuhur) di rumah Saudara Solatun Saifudin, Alamat : Desa Larangan RT. 001 RW. 006 Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga.
- Bahwa senjata tajam (arit/sabit) itu adalah milik Terdakwa biasanya Terdakwa gunakan untuk *ngarit* (berkebun);
- Bahwa saat kejadian, ada Saudara Solatun Saifudin, Saudari Siti Rodliyah (istri Saudara Solatun Saifudin), dan Saudara Sudirwan;
- Bahwa Terdakwa tahu ada luka di belakang kepala Saudara Solatun Saifudin (menunjuk pada belakang kepalanya);
- Bahwa tujuan sebenarnya Terdakwa membawa senjata tajam (arit/sabit) itu untuk menakut-nakuti Saudara Solatun Saifudin saja;
- Bahwa Saudara Solatun Saifudin bisa terluka (berdarah) pada saat tarik menarik (rebutan) senjata tajam (arit/sabit) itu, Terdakwa ditendang jadi senjata tajam (arit/sabit) itu terjatuh ke telinga Saudara Solatun Saifudin dan melukai Saudara Solatun Saifudin, Setelah itu Terdakwa diikat dan dibawa ke mobil.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian, tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara Solatun Saifudin;
- Bahwa pada saat Terdakwa digertak, Terdakwa langsung lari mengejar Saudara Solatun Saifudin;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika Penganiayaan itu terjadi yaitu pada waktu itu Terdakwa berdiri mengacungkan senjata tajam (arit/sabit) dan Terdakwa Solatun Saifudin bersimpuh dibawah sembari menahan senjata tajam (arit/sabit).

Hal. 18 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sabit / arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;
- 1 (satu) buah potong Kaos lengan panjang warna abu-abu yang ada noda darahnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek arena benda tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah, datanglah Saksi Solatun Saifudin dan Saksi Sudirwan (anak Terdakwa) dengan tujuan memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor milik Sudirwan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sedang tidak baik maka Terdakwa bertanya kepada Saksi Solatun, apakah ibunya pulang ? (apakah Istri Terdakwa pulang? karena Terdakwa dan Istrinya sedang pisah rumah, kemudian Saksi Solatun merespon dengan menggelengkan kepala, dan Saksi Sudirwan merespon dengan berkata "ora balik" (tidak pulang), kemudian Saksi Solatun berkata kalau sepeda motor sudah balik nama a.n Sempat Rahmawati (istri dari kakak Sudiwan atau menantu dari

Hal. 19 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) kemudian Terdakwa emosi masuk kerumah dan menyuruh pergi jika tidak pergi Terdakwa akan membacok;

2. Bahwa Saksi Sudirwan dan Saksi Solatun Saifudin kemudian meninggalkan Terdakwa dan kembali menuju rumah Saksi Solatun Saifudin, sekitar 20 menit Saksi Solatun dan Saksi Sudirman berada di rumah, datanglah Terdakwa ke rumah Saksi Solatun dengan membawa Sabit yang diayun-ayunkan serta karung warna putih yang berisikan pakaian milik Saksi Sudirwan, lalu Terdakwa melemparkan karung warna putih tersebut ke sebelah kanan pintu depan rumah Saksi Solatun Saifudin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudirman "*Sudir ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja*". Kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa Saksi Sudirman lalu Terdakwa (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi Solatun Saifudin dan istrinya, lalu Saksi Solatun Saifudin menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan "*Sabar mas, Sudahlah*", Terdakwa emosi sambil mengatakan "*Kamu melawan Saksi* ", lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala Saksi Solatun Saifudin, namun dapat Saksi Solatun Saifudin tangkis dengan memegang lengan bagian bawah sebelah kanan (posisi sabit/arit berada di belakang kepala Saksi Solatun Saifudin (belum mengenai kepala), lalu Saksi Solatun Saifudin berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayunan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi Solatun Saifudin hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu Saksi Solatun Saifudin mencoba mengamankan Terdakwa dengan cara mendorong hingga ketembok ruang tamu hingga Terdakwa terduduk dikursi, lalu Saksi Solatun Saifudin menendang kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Saksi Solatun Saifudin melihat istrinya ikut berdiri dan memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari sak hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut ditutupi istri Saksi Solatun Saifudin dengan badan istri Saksi Solatun Saifudin (seperti orang sedang sujud), lalu istri Saksi Solatun Saifudin berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi Solatun Saifudin mengigit lengan tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Terdakwa. Lalu sabit/arit tersebut dibawa lari keluar oleh istri

Hal. 20 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Solatun Saifudin sambil berteriak meminta tolong lagi kepada warga kemudian Terdakwa diamankan dengan cara mengikat dengan menggunakan tali tambang dibantu oleh warga (Ketua RT), setelah Terdakwa berhasil diamankan warga;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Solatun Saifudin mengalami Luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSUD Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka rokok di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek karena benda tajam;

4. Bahwa saksi Solatun Saifudin menjalani operasi dan diperintahkan opname untuk memulihkan kondisi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa

Hal. 21 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Jingun Rojiyanto alias Jingun Bin Bas yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Jingun Rojiyanto alias Jingun Bin Bas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama kembali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Solatun yang mengakibatkan Saksi Solatun mengalami luka – luka pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga dan banyak mengeluarkan darah dan mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 (lima) centimeter x 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter;

Menimbang bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah, datanglah Saksi Solatun Saifudin dan Saksi Sudirwan (anak Terdakwa) dengan tujuan memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor milik Sudirwan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sedang tidak baik maka Terdakwa bertanya kepada Saksi Solatun, apakah ibunya pulang ? (apakah Istri Terdakwa pulang? karena Terdakwa dan Istrinya sedang pisah rumah, kemudian Saksi Solatun merespon dengan menggelengkan kepala, dan Saksi Sudirwan merespon dengan berkata "ora balik" (tidak pulang), kemudian Saksi Solatun berkata

Hal. 22 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



kalau sepeda motor sudah balik nama a.n Sempat Rahmawati (istri dari kakak Sudiwan atau menantu dari Terdakwa) kemudian Terdakwa emosi masuk kerumah dan menyuruh pergi jika tidak pergi Terdakwa akan membacok; Menimbang bahwa Saksi Sudirwan dan Saksi Solatun Saifudin kemudian meninggalkan Terdakwa dan kembali menuju rumah Saksi Solatun Saifudin, sekitar 20 menit Saksi Solatun dan Saksi Sudirman berada di rumah, datanglah Terdakwa ke rumah Saksi Solatun dengan membawa Sabit yang diayun-ayungkan serta karung warna putih yang berisikan pakaian milik Saksi Sudirwan, lalu Terdakwa melemparkan karung warna putih tersebut ke sebelah kanan pintu depan rumah Saksi Solatun Saifudin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudirman "*Sudir ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja*". Kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa Saksi Sudirman lalu Terdakwa (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi Solatun Saifudin dan istrinya, lalu Saksi Solatun Saifudin menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan "*Sabar mas, Sudahlah*", Terdakwa emosi sambil mengatakan "*Kamu melawan Saksi* ", lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala Saksi Solatun Saifudin, namun dapat Saksi Solatun Saifudin tangkis dengan memegang lengan bagian bawah sebelah kanan (posisi sabit/arit berada di belakang kepala Saksi Solatun Saifudin (belum mengenai kepala), lalu Saksi Solatun Saifudin berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayunan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi Solatun Saifudin hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu Saksi Solatun Saifudin mencoba mengamankan Terdakwa dengan cara mendorong hingga ketembok ruang tamu hingga Terdakwa terduduk dikursi, lalu Saksi Solatun Saifudin menendang kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Saksi Solatun Saifudin melihat istrinya ikut berdiri dan memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari sak hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut ditutupi istri Saksi Solatun Saifudin dengan badan istri Saksi Solatun Saifudin (seperti orang sedang sujud), lalu istri Saksi Solatun Saifudin berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi Solatun Saifudin mengigit lengan tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Terdakwa. Lalu sabit/arit tersebut dibawa lari keluar oleh istri Saksi Solatun Saifudin sambil berteriak meminta tolong lagi kepada warga kemudian Terdakwa diamankan dengan cara

Hal. 23 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dengan menggunakan tali tambang dibantu oleh warga (Ketua RT), setelah Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Solatun Saifudin mengalami Luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSU Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka rokok di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek karena benda tajam dan saksi Solatun Saifudin Terdakwa menjalani operasi dan di opname untuk memulihkan kondisinya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau luka yang dialami oleh Saksi korban Solatun Saifudin menyebabkan jatuh sakit atau lukanya tidak memberi harapan akan sembuh sama kembali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan untuk mencari mata pencaharian, Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, tetapi luka yang dialami Saksi korban Solatun Saifudin masih dapat sembuh dan Saksi korban Solatun Saifudin masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 24 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Jingun Rojiyanto alias Jingun bin Bas yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Jingun Rojiyanto alias Jingun Bin Bas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan sesuatu; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah merupakan perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Solatun yang mengakibatkan Saksi Solatun mengalami luka – luka pada kepala belakang sebelah kanan bawah dekat dengan telinga dan banyak mengeluarkan darah dan mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 (lima) centimeter x 2 (dua) centimeter x 2 (dua) centimeter;

Hal. 25 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa awalnya saat Terdakwa berada dirumah, datanglah Saksi Solatun Saifudin dan Saksi Sudirwan (anak Terdakwa) dengan tujuan memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa, karena dulu Terdakwa pernah membantu mengangsur sepeda motor milik Sudirwan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sedang tidak baik maka Terdakwa bertanya kepada Saksi Solatun, apakah ibunya pulang ? (apakah Istri Terdakwa pulang? karena Terdakwa dan Istrinya sedang pisah rumah, kemudian Saksi Solatun merespon dengan menggelengkan kepala, dan Saksi Sudirwan merespon dengan berkata "ora balik" (tidak pulang), kemudian Saksi Solatun berkata kalau sepeda motor sudah balik nama a.n Sempat Rahmawati (istri dari kakak Sudirwan atau menantu dari Terdakwa) kemudian Terdakwa emosi masuk kerumah dan menyuruh pergi jika tidak pergi Terdakwa akan membacok;

Menimbang bahwa Saksi Sudirwan dan Saksi Solatun Saifudin kemudian meninggalkan Terdakwa dan kembali menuju rumah Saksi Solatun Saifudin, sekitar 20 menit Saksi Solatun dan Saksi Sudirman berada di rumah, datanglah Terdakwa ke rumah Saksi Solatun dengan membawa Sabit yang diayun-ayungkan serta karung warna putih yang berisikan pakaian milik Saksi Sudirwan, lalu Terdakwa melemparkan karung warna putih tersebut ke sebelah kanan pintu depan rumah Saksi Solatun Saifudin, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudirman "*Sudir ini bajumu dibawa, dirumah menuh – menuhin aja*". Kemudian Terdakwa mengancam akan melukai anak Terdakwa Saksi Sudirman lalu Terdakwa (mengacung – acungkan sabit/arit) yang saat itu sedang duduk – duduk bersama dengan Saksi Solatun Saifudin dan istrinya, lalu Saksi Solatun Saifudin menghampiri Terdakwa yang berdiri di depan pintu depan dan mengatakan "*Sabar mas, Sudahlah*", Terdakwa emosi sambil mengatakan "*Kamu melawan Saksi* ", lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil mengacungkan sabit/arit dan mengayunkan sabit/arit tersebut kearah kepala Saksi Solatun Saifudin, namun dapat Saksi Solatun Saifudin tangkis dengan memegang lengan bagian bawah sebelah kanan (posisi sabit/arit berada di belakang kepala Saksi Solatun Saifudin (belum mengenai kepala), lalu Saksi Solatun Saifudin berusaha menjauhkan sabit/arit tersebut dengan cara mendorong lengan bagian bawah Terdakwa, mungkin karena Terdakwa emosi sehingga terjadi dorong mendorong dan ayunan sabit/arit Terdakwa mengenai kepala bagian belakang Saksi Solatun Saifudin hingga mengeluarkan banyak darah. Lalu Saksi Solatun Saifudin mencoba mengamankan Terdakwa dengan cara mendorong hingga ketembok ruang tamu hingga Terdakwa terduduk

Hal. 26 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikursi, lalu Saksi Solatun Saifudin menendang kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai dan Saksi Solatun Saifudin melihat istrinya ikut berdiri dan memegang (menekan) tangan Terdakwa kebawah atau menjauhkan sabit/arit dari sak hingga lantai, kemudian sabit/arit tersebut ditutupi istri Saksi Solatun Saifudin dengan badan istri Saksi Solatun Saifudin (seperti orang sedang sujud), lalu istri Saksi Solatun Saifudin berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi Solatun Saifudin mengigit lengan tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang warga dan sabit/arit dapat lepas dari tangan Terdakwa. Lalu sabit/arit tersebut dibawa lari keluar oleh istri Saksi sambil berteriak meminta tolong lagi kepada warga kemudian Terdakwa diamankan dengan cara mengikat dengan menggunakan tali tambang dibantu oleh warga (Ketua RT), setelah Terdakwa berhasil diamankan warga;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Solatun Saifudin mengalami Luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/X/SM-PBG/2023/, tanggal 11 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Almer Belami, sebagai dokter yang memeriksa pada RSU Siaga Medika Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- Nama : Solatun Saifudin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 52 tahun
- Alamat : Desa Larangan RT 01 RW 06 Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Terdapat sebuah luka robek di kepala belakang sebelah kanan dengan ukuran luka robek 5 cm x 2 cm x 2 cm

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dan pemeriksaan atas pasien tersebut maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa Pasien adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 52 tahun warna kulit sawo matang pesan gizi cukup dan pemeriksaan luar didapatkan luka rokok di bagian kepala belakang sebelah kanan sebab luka robek karena benda tajam dan saksi Solatun Saifudin menjalani operasi dan di opname untuk memulihkan kondisinya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 27 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sabit /Arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;
- 1 (satu) buah potong Kaos lengan panjang warna abu-abu yang ada noda darahnya.

Yang disita dari Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Solatun Saifudin mengalami luka dibagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa seorang tuna rungu
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 28 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jingun Rojiyanto alias Jingun bin Basroni** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sabit / arit yang terbuat dari besi dan bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah potong Kaos lengan panjang warna abu-abu yang ada noda darahnya.Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Hal. 29 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kurnia Agung Pribadi,SH.

Hal. 30 dari hal. 30 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)